



SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 28 JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 28 JAKARTA
Nomor : 68 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENYELIA SUPERVISI KADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SMA NEGERI 28 JAKARTA

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 28 Jakarta tahun pelajaran 2022/2023, maka perlu membentuk Tim Pengembang kurikulum.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 74 tahun 2008 tentang Guru.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
8. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 156928/MPK.A/KR/2013 tanggal 8 November 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak.
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor : e-0021 tahun 2022 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2022/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala SMA Negeri 28 Jakarta tentang Tim Penyelia Supervisi Akademik

- Pertama : Mengangkat Tim Penyelia Supervisi Akademik SMA Negeri 28 Jakarta seperti tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim Penyelia Supervisi Akademik SMA Negeri 28 Jakarta tertuang pada daftar uraian tugas Tim Penyelia Supervisi Akademik.
- Ketiga : Tim Penyelia Supervisi Akademik melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Sekolah.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai melaksanakan tugas sebagai Tim Penyelia Supervisi Akademik SMA Negeri 28 Jakarta Tahun Pelajaran 2022/2023.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juli 2022

Kepala Sekolah SMA Negeri 28 Jakarta



Drs. UMARYADI, M.M.

NIP. 197001121993031006

Tembusan Yth:

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala SMA Negeri 28 Jakarta
Nomor : 68 Tahun 2022
Tanggal : 15 Juli 2022

DAFTAR TIM PENYELIA SUPERVISI AKADEMIK
SMA NEGERI 28 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2022/2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs. Umaryadi, M.M.	Pengarah	Kepala Sekolah
2.	Taufik Liestyono, S.Pd.	Penanggung Jawab	Wakasek Bid. Kurikulum
3.	Dra. Wisnida, M.Pd.	Ketua	Staf Kurikulum
4.	Dra. Endang Supriastuti, S.E.	Sekretaris	Guru
5.	Maryono, M.Pd.	Anggota	Wakasek Bid. Kesiswaan
6.	Solehan Wijaya, M.Kom.	Anggota	Wakasek Bid. Sarprashum
7.	Hj. Sri Lestari Sugiharti, M.Pd.	Anggota	Guru
8.	Syarifudin Zuhri, S.Pd.	Anggota	Guru
9.	Drs. Cecep Kay Sutarya, M.Pd.	Anggota	Guru
10.	Dra. Hadrah, M.Si.	Anggota	Guru
11.	Dra. Siti Mas'amah	Anggota	Guru



Kepala Sekolah SMA Negeri 28 Jakarta

Drs. UMARYADI, M.M.

NIP. 197001121993031006

Lampiran : Keputusan Kepala SMA Negeri 28 Jakarta
Nomor : 68 Tahun 2022
Tanggal : 15 Juli 2022

DAFTAR TIM PENYELIA SUPERVISI AKADEMIK
SMA NEGERI 28 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2022/2023

NO	NAMA DAN JABATAN DALAM TUGAS	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah : Drs. Umaryadi, M.M.	1. Membentuk tim penyelia supervisi akademik. 2. Menetapkan kebijakan supervisi akademik 3. Memberi pengarahan pelaksanaan supervisi akademik 4. Melakukan monitoring dan evaluasi 5. pelaksanaan tim penyelia supervisi
2.	Penanggung Jawab : Taufik Liestyono, S.Pd	1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan supervisi akademik 2. Mengkomunikasikan kebijakan supervisi akademik
3.	Ketua : Dra. Wisnida, M.Pd.	1. Menyusun program supervisi 2. Membuat jadwal supervisi. 3. Mengkoordinir pelaksanaan program supervisi 4. Membuat laporan pelaksanaan supervisi (rekap hasil supervisi dan rencana tindak lanjut)
4.	Sekretaris : Dra. Endang Supriastuti, SE.	1. Menyiapkan rapat koordinasi. 2. Menyiapkan format yang diperlukan dalam supervisi. 3. Mendokumentasikan kegiatan supervisi (daftar hadir, notulen)
5.	Anggota : 1. Drs. Maryono, M.Pd. 2. Solehan Wijaya, M.Kom 3. Hj. Sri Lestari Sugiharti, M.Pd. 4. Syarifudin Zuhri, S.Pd. 5. Drs. Cecep Kay Sutarya, M.Pd. 6. Dra. Hadrah, M.Si. 7. Dra. Siti Mas'amah	1. Mengikuti rapat koordinasi. 2. Melaksanakan supervisi akademik. 3. Melaporkan hasil pelaksanaan supervise akademik ke Ketua pelaksana.

Kepala Sekolah SMA Negeri 28 Jakarta



Drs. UMARYADI, M.M.

NIP. 197001121993031006